






	POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III		
	PROSEDUR E-LEGALISIR		
	No. Dok : DI/ADAK/PR/07 No. Revisi : 00	Tgl. Diterbitkan : Februari 2020 Hal : 1 / 6	Paraf :

PENGESAHAN	NAMA & JABATAN	TANDA TANGAN
Dibuat oleh :	<u>Yandri Irawan, S.Kom, M.Pd</u> Kasubag Akademik	
Diperiksa oleh :	<u>Bagya Mujiyanto, SPd, MKes</u> Wadir III	
Disetujui oleh	<u>Yupi Supartini, SKp, MSc</u> Senat	
Disahkan oleh :	<u>Yupi Supartini, SKp, MSc.</u> Direktur	
Pengendali :	<u>Sri Sukamti, SKp, MKM</u> Kapus Penjaminan Mutu	


STATUS DOKUMEN :

			
---	---	--	--

TANGGAL DISTRIBUSI :


DAFTAR DISTRIBUSI					
1	Direktur	7	Jurusan Keperawatan	13	Kapus Penjaminan Mutu
2	Wadir I	8	Jurusan Kebidanan	14	Unit Laboratorium
3	Wadir II	9	Jurusan TLM	15	Unit Perpustakaan
4	Wadir III	10	Jurusan Fisioterapi	16	Unit Komputer
5	SPI	11	Kapus Litmas	17	Unit Pengembangan Bahasa
6	Kabag Umum dan Akademik	12	Kapus Pengembangan Pendidikan		

Dokumen ini dilarang diperbanyak tanpa ijin Kepala Pusat Penjaminan Mutu Poltekkes Kemenkes Jakarta III dan dinyatakan sah berlaku dan terkendali, apabila ada Cap Induk (copy) dan terkendali asli

	POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III		
	PROSEDUR E-LEGALISIR		
	No. Dok : DI/ADAK/PR/07 No. Revisi : 00	Tgl. Diterbitkan : Februari 2020 Hal : 2 / 7	Paraf :

KRONOLOGI DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN
Februari 2020	Prosedur ini terbit pertama kali	

	POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III		
	PROSEDUR E-LEGALISIR		
	No. Dok : DI/ADAK/PR/07 No. Revisi : 00	Tgl. Diterbitkan : Februari 2020 Hal : 3 / 7	Paraf :

1. VISI DAN MISI

1.1. Visi


Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi yang Unggul Berbasis IPTEK Kesehatan di Tingkat Asia Tenggara pada Tahun 2028.

1.2. Misi

- 1.2.1 Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis IPTEK, berbudaya dan berkarakter untuk menghasilkan tenaga kesehatan berkualitas.
- 1.2.2 Mengembangkan IPTEK terkini melalui penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkesinambungan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- 1.2.3 Mengembangkan jejaring kerja dengan pemangku kepentingan pada tingkat Nasional dan Internasional dalam pengembangan IPTEK kesehatan untuk menghadapi tantangan global.
- 1.2.4 Memperkuat tata kelola bidang akademik dan umum yang akuntabel, profesional dan transparan.

2. RUANG LINGKUP :

Prosedur ini merupakan panduan untuk memberikan layanan Alumni Poltekkes Kemenkes Jakarta III secara efektif dan efisien maksimal dalam satu 70 menit pada jam kerja.

	POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III		
	PROSEDUR E-LEGALISIR		
	No. Dok : DI/ADAK/PR/07 No. Revisi : 00	Tgl. Diterbitkan : Februari 2020 Hal : 4 / 7	Paraf :

3. MAKSUD & TUJUAN :

3.1 Maksud :

Untuk memberikan jaminan bahwa proses layanan legalisir ijazah bagi alumni di Poltekkes Kemenkes Jakarta III dapat dilakukan secara profesional sebagai institusi Pendidikan.

3.2 Tujuan :

Untuk membantu alumni melakukan request permintaan legalisir dokumen ijazah dan transkrip nilai

4. DEFINISI :

Legalisir elektronik adalah proses pembuatan legalisir ijazah yang dilakukan secara elektronik.

5. REFERENSI :







- 4.1 Permenristekdikti tentang standar nasional pendidikan tinggi no 3 tahun 2020
- 4.2 Peraturan Akademik Poltekkes Kemenkes Jakarta III Tahun 2019


	POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III		
	PROSEDUR E-LEGALISIR		
	No. Dok : DI/ADAK/PR/07 No. Revisi : 00	Tgl. Diterbitkan : Februari 2020 Hal : 7 / 10	Paraf :

6. PROSES & KETENTUAN UMUm

6.1 Proses

ALUR PROSEDUR E-LEGALISIR

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			
		DIREKTUR	WADIR I	ADAK	Alumni	KELENGKAPAN	WAKTU (dalam menit)	OUTPUT	KET
1	Permohonan legalisir melalui link alumni.poltekkesjakarta3.ac.id					user name dan password	10	Aplikasi terbuka	
2	Menerima dan memverifikasi dokumen ijazah					dokumen ijazah	15	dokumen terverifikasi	
3	Pengesahan legalisir					dokumen terverifikasi	30	Legalisir	
4	Dokumen legalisir diterima					legalisir	15	selesai	
									

	POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III		
	PROSEDUR E-LEGALISIR		
	No. Dok : DI/ADAK/PR/07 No. Revisi : 00	Tgl. Diterbitkan : Februari 2020 Hal : 6 / 7	Paraf :

6.2. KETENTUAN UMUM

6.2.1 Pelaksanaan pemberian layanan melalui legalisir elektronik harus didukung jaringan internet yang baik

6.2.2 Petugas admin harus melakukan pengecekan link secara berkala untuk mengetahui adanya permohonan dari lulusan supaya pelayanan efektif dan efisien dan memuaskan pelanggan.

7. KUALIFIKASI PELAKSANA

Tim pelaksana tugas adalah tenaga kependidikan dengan latar belakang Pendidikan minimal sarjana.

8. TUGAS & TANGGUNG JAWAB

8.1 DIREKTUR

Menandatangani dan mengesahkan legalisir secara online

8.2 WADIR I

Memverifikasi Legalisir Online

8.3 ADAK

Memverifikasi dokumen legalisir.


9. KONDISI KHUSUS

Tidak ada

10. PERALATAN/PERLENGKAPAN

Perlengkapan yang dibutuhkan untuk memudahkan pelaksanaan tugas meliputi :

- Hand phone
- Komputer terhubung jaringan

	POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III		
	PROSEDUR E-LEGALISIR		
	No. Dok : DI/ADAK/PR/07 No. Revisi : 00	Tgl. Diterbitkan : Februari 2020 Hal : 7 / 7	Paraf :

11. KETERKAITAN DENGAN SOP LAIN

Prosedur ini tidak lepas dari SOP yang lain seperti : SOP surat masuk, Pedoman legalisir dilingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta III

12. BUKTI KERJA/INDIKATOR KINERJA

Laporan kebutuhan pelanggan yang masuk setiap hari

13. PENCATATAN/PENDATAAN

Catatan jumlah kebutuhan pelanggan yang masuk, analisis informasi yang dibutuhkan pelanggan.

14. PERINGATAN

Pada kondisi tertentu yang menyebabkan gangguan jaringan harus disampaikan kepada pelanggan Poltekkes Kemenkes Jakarta III.

15. LAMPIRAN